

SKRIPSI

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KEJAKSAAN TINGGI MATARAM)**



Oleh :

MUHAMMAD ASSA SATRIA

618110137

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Pada
Kasus Tindak Pidana Korupsi
(Studi Di Kejaksaan Tinggi Mataram) Program Studi Ilmu Hukum**



all

Dr. Ufran, S.H., M.H.
NIDN. 198205202008011

Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI

Pada Kamis, 22 Juli 2022.

Oleh Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, S.H, M.H.

NIDN. 0830118204

Anggota I,

Dr. Ufran, S.H, M.H.

NIDN. 198205202008011

Anggota II,


Fahrurrozi, S.H, M.H.

NIDN. 0817079001

()

()

()



Mengetahui, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram Dekan



Dr. H. H. Saahrial Haq, S.H., LL.M.

NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

"Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Tinggi Mataram)" ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 22 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Assa Satria

NIM. 618110137



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : pcp@staf.ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Asa Satra*
NIM : *618110137*
Tempat/Tgl Lahir : *Bima, 29 Agustus 2001*
Program Studi : *Hukum*
Fakultas : *Hukum*
No. Hp : *082.340948887*
Email : *Asa.Satra21@gmail.com*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

*Peran Kejaksaan Dalam penyelesaian pembayaran Uang penggantian
Dalam kasus Tindak pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi
Mataram)*

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, *Kamis, 11 Agustus 2022*
Penulis



Muhammad Asa Satra
NIM. *618110137*

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Asa Satra*
NIM : *618110137*
Tempat/Tgl Lahir : *Bima 29 Agustus 2001*
Program Studi : *Hukum*
Fakultas : *Hukum*
No. Hp/Email : *082310948857*
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Peran Evidensi Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti
Dalam Kasus Tindakan Pidana Korupsi C. Studi Kasus
Mataram*

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram *Kamis 11 Agustus 2022*
Penulis



Muhammad Asa Satra
NIM. *618110137*

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Apa yang kamu bisa lakukan kerjakanlah

Apa yang kamu tidak bisa lakukan usahakanlah

Karna segala sesuatu yang kita inginkan harus di capai dengan berusaha”



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Tinggi Mataram)” dapat terselesaikan pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang terdekat dan teman-teman seperjuangan serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penyusun sesuai dengan sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah dan buku pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Ab Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Anies Prima Dewi, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Ufran , S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
8. Kedua orang tua penyusun Bapak Muchtar Dan Ibu Nurhaedah. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penyusun dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman semua yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini
10. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk penyempurnaan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua tentunya bagi penyusun pribadi.

Mataram, 22 Juli 2021

Muhammad Assa Satria
NIM: 618110137



Abstrak**Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Tinggi Mataram)**

Muhammad assa satria
618110137
Dr. Ufran
Fahrurrazi

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui arti dari uang pengganti serta kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui penerapan hukum pembayaran uang pengganti serta apakah terpidana harus membayar sebesar kerugian negara atau tidak dalam tindak pidana korupsi dan apakah sudah tepat dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan dan apa saja upaya yang dilakukan kejaksaan dalam menanggulangnya serta kendala - kendala yang dihadapi kejaksaan dalam menanggulangi kasus ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan Uang pengganti yaitu uang yang dibayar terpidana sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkannya. Penerapan hukum untuk menyatakan kerugian negara sebagai uang pengganti yang harus dibayar terdakwa tanpa didasarkan pada alat bukti yaitu mencederai asas kepastian hukum serta keadilan dan hak asasi, dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. penelitian ini juga bersifat deskriptif atau analisis dengan instrumen penelitian berupa wawancara, responden , berasal dari internal kejaksaan tinggi mataram dan dari eksternal kejaksaan tinggi mataram , serta data penelitian menunjukan pelaksanaan dan penyelesaian tunggakan uang pengganti dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : pertama penyelesain melalui gugatan perdata kedua melalui non litigasi atau mencicil dan masih berjalan sampai sekarang ketiga melalui dengan pidana tambahan atau biasa disebut subsidaer atau menambah hukuman tidak lebih dari pidana pokok dan kendalanya juga ada 3 yaitu, terpidana melarikan diri, kedua terpidana tidak mampu membaya yang ke tiga terpidana meninggal dunia..

Kata Kunci:*Tindak Pidana, Korupsi, Uang Pengganti*

ABSTRACT

The Role of the Prosecutor's Office in settlement of Compensation Payments in Cases of Corruption Crimes (Study of the Mataram High Prosecutor's Office)

Muhammad assa satria
618110137
Dr. Ufran
Fahrurrazi

This study aims to determine the meaning of replacement money and state losses in corruption and to find out the application of the law on the payment of replacement money and whether the convict must pay the state loss or not in a criminal act of corruption, and whether it is appropriate and follows the principles of legal certainty and justice and what efforts are being made by the prosecutor's office in overcoming it as well as the obstacles faced by the prosecution in dealing with this case. Empirical normative research is the methodology used. The study's findings indicate that replacement money is the cash given by the convicted person in exchange for the value of any property "acquired or enjoyed" due to the state's losses due to corruption. Applying the law errors includes declaring state losses as replacement funds that the defendant must pay without any supporting proof, which violates the legal certainty, fairness, and human rights standards. This research is also descriptive or analytical with research instruments such as interviews and respondents from the internal Mataram Attorney General's Office and the Mataram High Attorney General's Office. The research data showing the implementation and settlement of arrears in exchange for money is divided into several parts, such as settlement through civil lawsuits, through non-litigation or installments and is still running until now, and through additional punishment or commonly called a subsidiary or adding a sentence of no more than the major crime and the obstacles are also 3; the convict escapes, the convict is unable to pay, and the convict dies.

Keywords: *Crime, Corruption, Reimbursement*

MENGESAHKAN
 SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYATULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur–Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis–Jenis Tindak Pidana	17
B. Korupsi	22
1. Pengertian Korupsi.....	22
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	22
C. Kejaksaan.....	29
1. Pengertian Kejaksaan	29
2. Tugas, Wewenang Dang Fungsi Kejaksaan.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Metode Pendekatan.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	35
E. Analisa Data.....	35
F. Lokasi Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Kejaksaan	37
B. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti....	40
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAK	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian keuangan pemerintah, pendekatan penelusuran aliran uang menjadi salah satu fokus yang dianjurkan untuk pendekatan ini, yaitu bagaimana pendekatan penelusuran aliran uang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menggali kemampuan pendapatan.¹

Sementara itu, pemerintah berupaya antara lain membayar ganti rugi kepada mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti awal mula diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan serta penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Setelah itu Instrumen ini diteruskan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pergantia Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001) dinyatakan bahwa hukuman pembayaran uang pengganti bukan hanya hukuman tambahan menurut KUHP, tetapi juga salah satu delik tambahan dalam kasus korupsi. Dalam perkembangannya, pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, prospek pemberantasan korupsi di Indonesia mulai bangkit kembali. Ada permintaan publik yang kuat bagi

¹ *Muhammad Yusuf, Kapitèl Selektè TPPU, Kumpulàn Pembèhàsàn Mengèndi Isu-Isu Terkini Dàn Mendrik, Pusèt Pelèporan Dàn Anàlisè Trènsàksi Ke Uàngàn , Jèkèrtè , 2016 Hlm 8*

pemerintah untuk mengambil pendekatan serius dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, pemerintah segera merespon isu-isu yang diangkat oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 bersama dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Alasan pemerintah memberlakukan undang-undang baru adalah karena undang-undang antikorupsi lama yang dianggap sangat lemah dan sembrono, terutama tentang kejahatan dan hukuman, mengingat penjara seumur hidup untuk semua pelanggaran, besar atau kecil, dan denda sampai dengan Rp 30 juta, itu harus dihormati ketika membuat undang-undang - 1999 UU Pemberantasan Praktik Korupsi No. 31. Ini menampilkan semangat juang untuk memberantas korupsi dengan lebih baik.

Salah satu kasus yang “lebih” menonjol dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan kerugian pemerintah yang hilang akibat praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Mengingat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum hingga saat ini hanya menghemat 10-15% dari total uang koruptor, maka harus dilakukan upaya penghematan uang negara.

Salah satu alat pidana yang dapat digunakan untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi adalah dengan memaksimalkan kotak alat pidana dana alternatif. Sebagai sanksi, instrumen hukum ini dipandang lebih masuk akal untuk mencapai tujuan antikorupsi yaitu menghindari kerugian nasional.

Disposisi pidana kompensasi, pada prinsipnya, merupakan pengecualian eksklusif. Sanksi pidana terhadap uang pengganti diatur dalam Pasal 34(C) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain ketentuan pidana menurut KUHP, pembayaran ganti rugi sesuai dengan jumlah harta benda yang diperoleh melalui penyuapan diperbolehkan sebagai pidana tambahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diadopsi sebagai penggantinya, pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan beberapa perubahan, dan sejak itu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktik Korupsi.

Kompensasi pada dasarnya adalah hukuman yang mewajibkan orang (negara) yang telah merugikan orang lain untuk membayar uang atau barang agar korban tidak dirugikan.

Pasal 18(1b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa maksimum pembayaran ganti kerugian sesuai dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka undang-undang ini menekankan pada pasal 18(1b).

Jika terpidana tidak membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang terakhir, kejaksaan harus menyita barang itu dan melelangnya untuk menutupi ganti rugi itu.

Pengenalan denda alternatif ke dalam sistem peradilan pidana, yang

awalnya hanya dikenal dalam dokumen hukum perdata, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh gagasan bahwa hukuman pidana berat harus diancam untuk mencegah korupsi.²

Romli Atmasasmita, anggota tim ahli yang menyusun UU No. 31 Tahun 1999, mengatakan: Secara khusus, kewajiban untuk membayar kompensasi yang sama dengan jumlah kerusakan telah ditambahkan.³

Mereka yang terlibat dalam dugaan korupsi siap menghadapi sanksi pidana berlapis atas perbuatannya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Penghapusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)) menjatuhkan pidana tambahan kepada tersangka tindak pidana korupsi selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Dengan aturan ini, masyarakat diharapkan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi, meski sebenarnya masih membayar banyak.⁴

Ganti kerugian adalah kewajiban yang dikenakan kepada seseorang yang telah melanggar hukum melalui praktek korupsi dan merugikan orang lain (negara) karena kesalahannya. Dalam hal ini terpidana tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 18(1)(b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terpidana dipidana dengan pidana penjara. jika dihukum. Ancaman maksimum terhadap pelaku utama menurut undang-undang ini tidak boleh dilampaui, dan lamanya hukuman

² www.hukumonline.com/pidana/Undang-Peng-ganti.htm. diakses tanggal 20 Maret 2022.

³ Romli Atmasasmita, *Definisi kriminologis*, Tersito, Bandung, 2005

⁴ *Ibid*

ditentukan oleh Senat Yudisial. Tujuan politik mendasar dari denda untuk kasus korupsi tidak terlepas dari tujuan menyelamatkan kerugian negara yaitu mencapai kemakmuran.

Sayangnya, strategi cerdas menentukan denda alternatif tidak dirancang dan tidak ditanggapi dengan serius, dan berbagai kasus muncul. Salah satunya adalah menentukan besarnya ganti rugi pidana yang harus dibayarkan kepada negara untuk menutupi kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Dilihat dari proses penegakan hukumnya, persoalan ini bisa disebut sebagai law enforcement negligence. Konon, menentukan hukuman pengganti hanyalah proses politik yang tidak direncanakan.

Di sisi lain, selain syarat untuk menjatuhkan hukuman, skema yang berbeda, yang dicoba dalam beberapa tahap, mungkin masih berfungsi.⁵

Dapat dilihat adanya konferensi penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang dan konferensi untuk pengajuan tuntutan pidana oleh aparat penegak hukum yang berkompeten dapat dilihat dimana instruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk penetapan ganti rugi pidana sebagai bentuk mekanisme pemidanaan. Ketiadaan aturan tersebut tentang masalah pidana ganti rugi dalam undang-undang anti korupsi. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada awalnya mengatur tentang penukaran uang dengan hanya satu klausul, yaitu Pasal 34c. Situasi serupa tercermin dalam amandemen

⁵ Muladi dan Bardi Ndwadi. A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung*, 1998, Hal. 91

berikutnya atas UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Setidaknya pengaturan atas uang alternatif dalam laporan keuangan telah membawa beberapa kasus dalam implementasinya. Salah satunya adalah menentukan besarnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada tersangka.

Bahasa Pasal 34(c) UU No. 3 Tahun 1971 hanya menentukan jumlah ganti rugi yang diperoleh sebagai akibat suap atau sedekat mungkin dengan harta benda. rumus yang sama persis. Itu ada dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Rumusan yang "sangat" sederhana berarti kompensasi dapat dihitung berdasarkan nilai kekayaan tersangka yang berasal dari dugaan korupsi.⁶

Dengan kata lain, untuk memastikan besarnya ganti rugi, hakim harus terlebih dahulu memilah-milah secara cermat bagian dari total kekayaan tersangka yang dapat diatribusikan kepada korupsinya dan mana yang bukan. Setelah mencoba memilah, hakim hanya bisa menghitung berapa uang tukar yang akan dikenakan.⁷

Dalam praktiknya, akan sulit bagi hakim untuk menentukan besaran ganti rugi berdasarkan pemikiran semacam ini. Awalnya, hakim akan kesulitan mengartikulasikan mana sisa-sisa korupsi dan mana yang tidak. Di zaman modern ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan transformasi aset akibat korupsi (asset tracking) melalui jasa keuangan dan perbankan.

Tidak hanya itu, jelas untuk melakukan hal ini membutuhkan keahlian

⁶ www.hukumonline.com/pidana/Undang-Pengganti.htm. diakses tanggal 20 Maret 2022.

⁷ *Ibid*

dan informan khusus, serta data yang sempurna. Tak perlu dikatakan, waktunya tentu tidak singkat. Apalagi jika aset yang akan dihitung berada di luar negeri dan membutuhkan birokrasi diplomatik, tentunya sangat rumit dan memakan waktu.⁸

Perhitungan ganti rugi menjadi lebih sulit ketika harta tersangka benar-benar diubah dari aset yang berfluktuasi seperti real estat, perhiasan, dan saham menjadi real estat.⁹ Masih kurangnya kesadaran bersama dan koordinasi yang terintegrasi antar aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Dampaknya adalah serangkaian masalah yang berkepanjangan, seperti kemacetan komunikasi dan kesalahpahaman di lembaga penegak hukum yang ada, menciptakan preseden mengejutkan yang dapat berdampak negatif pada pemberantasan korupsi. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus persyaratan gugatan substantif dalam tindak pidana korupsi, sedangkan hukum Indonesia telah membuat persyaratan gugatan substantif common law.

Wujud dari pembahasan diatas, sehingga penyusun ini bakal mengulas lebih jauh tentang Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Mataram)

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kejaksaan dalam pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis.

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum dan empiris kepada mahasiswa khususnya masyarakat umum tentang peran kejaksaan dalam mengatur pembayaran denda dalam perkara korupsi.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memicu perdebatan baru dan

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kendala yang dihadapi jaksa dalam mengatur pembayaran denda dalam kasus korupsi.

c. Manfaat Secara Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah media referensi bagi peneliti lain yang kemudian menggunakan konsep dan landasan penelitian yang sama: strategi komunikasi dan penjangkauan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan hukum yang dikenakan sanksi pidana. Kata kejahatan berasal dari istilah yang terkenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *trafbaar feit*, dan kadangkala istilah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan. untuk tujuan yang sama.¹⁰

Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari kata Belanda *W.v.S*, sehingga nama aslinya sama. Dalam hal ini Satochid Kartanegara menggunakan istilah kejahatan yang sudah umum digunakan.¹¹

Istilah kejahatan, tindak pidana, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah *trafbaar feit* atau delik di negara-negara Eropa kontinental. Faktanya, perbedaan jenis yang kita hadapi disebut keragaman, dan keragaman ini dapat ditemukan baik dalam hukum maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para profesional. Keberagaman yang dikutip oleh para ahli tersebut meliputi kejahatan, perkara pidana, kejahatan, kejahatan, kejahatan, dan tindak

¹⁰ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal 31.*

¹¹ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal 45.*

pidana.¹²

Pada dasarnya, istilah kriminal terdiri dari tiga kata. Hukuman, yang diterjemahkan menjadi pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan kata bisa dan boleh. Kata takdir diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.

Jadi istilah *trafbaar feit* secara sederhana dapat berarti segala perbuatan yang dapat dilegalkan. Tapi itu tidak begitu sederhana dalam studi berikutnya. Karena bukan perbuatan yang dihukum, melainkan orang yang melakukan perbuatan konstitusional tersebut.

Selanjutnya menurut Simmons, sebagaimana dilansir Andy Hamzah, jika suatu tindak pidana atau tindak pidana merupakan delik hukum, kesalahan, dan perbuatan yang diancam oleh perbuatan orang yang mampu, maka ahli hukum pidana ada beberapa formulasi kejahatan yang ditawarkan rumah itu. itu. Masalah ini erat kaitannya dengan dua aliran pemikiran dalam hukum pidana: monisme dan dualisme.

Andy Hamzah membandingkan pandangan dualis dan monistik dan mengatakan perpecahan itu hanya sepadan dengan apa yang diketahui jaksa ketika mempersiapkan dakwaan, cukup untuk menyebutkan alasan dakwaan saja, dan tidak perlu menyebutkan dalam dakwaan jika tersangka dapat bertanggung jawab (tidak sakit jiwa). Poin ini sangat penting bagi putusan hakim, karena jika perbuatan yang

¹² Nurul Irfan muhammad "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jindiyah", *Bàððn Litbàng dòn Diklèt Depòrtemen Agòmè RI, Jòkàrtà, 2009, høl 50.*

dituduhkan (inti kejahatan) tidak terbukti, orang tersebut tidak bersalah, dan jika ada kesalahan, hukuman dibebaskan dari segala tuntutan. Uraian para ahli tentang ungkapan dan definisi tindak pidana dengan berbagai variasinya, termasuk tinjauan terhadap dua mazhab hukum pidana tersebut di atas, yakni dualisme dan monisme, sangat dipandang perlu. Kejahatan dijelaskan pada subbagian berikutnya.¹³

Seperti yang dijelaskan S.R. Sianturi dalam bukunya Prinsip dan Praktik Hukum Pidana di Indonesia, istilah Indonesia 'agresif' atau 'perbuatan yang dapat dihukum' telah diterjemahkan oleh para sarjana ke dalam berbagai kata bahasa Indonesia, nama tersebut digunakan dalam berbagai susunan kata hukum. adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. perbuatan yang dapat ataupun boleh dihukum
- b. peristiwa pidana
- c. perbuatan pidana
- d. tindak pidana

Jadi *straf baar feit*, *delic*, dan *delictum* menggunakan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat dipidana, peristiwa yang dapat dipidana, perbuatan pidana, dan perbuatan pidana.

Menurut kamus online terkemuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kejahatan adalah perbuatan atau

¹³ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal 59-60.*

¹⁴ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3. *Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 204-207*

pelanggaran yang dapat dipidana karena melanggar hukum.¹⁵

S.R. Sianturi mengutip Moeljatno dalam buku yang sama. Moeljatno mengklasifikasikan dan menerjemahkan pemalsuan yang dapat dipidana sebagai tindak pidana. Praktek ini dilarang, dan mereka yang melanggar larangan tersebut diancam dengan hukuman.¹⁶

Perilaku tersebut harus dialami secara wajar oleh masyarakat setempat sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau membatasi terwujudnya tatanan sosial yang dituju oleh masyarakat tersebut.

Makna suatu tindak pidana tentu harus mengandung unsur formil, yaitu faktual dan substantif. Karena itu adalah harta benda yang bertentangan dengan cita-cita dan kehendak hukum masyarakat.

Di sisi lain, S.R. Sianturi juga mengutip Wirjono Prodjodikoro dalam buku yang sama, yang merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang dituntut pidana dan pelakunya adalah sasaran dari tindak pidana.¹⁷

Untuk memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana, maka harus dilarang menurut ketentuan konstruksi pidana di atas dan diancam dengan tindak pidana yang dilakukan atau hukuman yang

¹⁵ *Bèdèn Pengembèngèn dèn Pembindèn Bèhèsè, Kèmus Besèr Bèhèsè Indonesiè Dèring Kementerièn Pendidikènan Kebudèyècèn, (2019). KBBI, Dèring. dèri, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entr/delik> Dièkses, tètnggèl 13 desember 2021*

¹⁶ *S. R. Siènturi. Asès-èsès Hukum Pidànè di Indonesiè dèn Peneròpèn”, Cet. 3. Storiè Grèfikè, Jèkèrtè, 2002, hèl 208*

¹⁷ *S. R. Siènturi. Asès-èsès Hukum Pidànè di Indonesiè dèn Peneròpèn”, Cet. 3. Storiè Grèfikè, Jèkèrtè, 2002, hèl 208*

dipengaruhi oleh ketentuan KUHP, tidak akan berhasil. Siapapun yang melanggar larangan akan diberitahu.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

a. Menurut S.R.Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu

- 1) Ada topik
- 2) Ada elemen kesalahan
- 3) Perbuatan yang melanggar hukum
- 4) Perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan yang akan dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya;
- 5) Pada waktu, tempat dan kondisi tertentu;

Dengan mengacu pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S.R. Sianturi mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilarang (atau bertentangan dengan kewajiban) pada suatu tempat, waktu dan kondisi tertentu, serta tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. oleh mereka yang dapat mengambil.¹⁸

Kelima faktor di atas dapat disederhanakan menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Unsur subjektif meliputi materi pelajaran

¹⁸ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3. *Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 208*

dan adanya unsur kesalahan.

Di satu pihak termasuk unsur obyektif dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, suatu perbuatan yang dilarang atau ditentukan oleh undang-undang, pelanggarnya dikenakan sanksi pidana, dan dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan tertentu.

b. P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dan berpendapat bahwa kejahatan yang terkandung dalam hukum pidana secara umum dapat diterjemahkan ke dalam unsur-unsur, mereka pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur: subjektif dan objektif.

Unsur subyektif berarti unsur yang melekat, berkaitan, dan terkandung dalam pidana, yaitu segala sesuatu yang ada dalam pikirannya.

Elemen objektif, di sisi lain, mengacu pada fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Untuk situasi di mana tindakan kriminal harus dilakukan.¹⁹

- 1) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu merupakan :²⁰
 - a) kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan (*culpa*).
 - b) unsur dari *voornemen* pada sesuatu percobaan ataupun *poging* seperti yang yang di artikan di dalam **Pasal 53 ayat**

(1) KUHP

¹⁹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 193.

²⁰ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 193-194

- c) berbagai elemen seperti atau oogbrands B. pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.;
- d) merancang terlebih dulu ataupun *voorbedachte raad*, yang serupa terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam **Pasal 340 KUHP**
- e) perasaan khawatir atau *vrees*, semacamnya terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut **Pasal 308 KUHP**.

2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah :

- a) sifat melanggar hukum ataupun *wederrechtelijkheid*;
- b) kualitas dari si pelaku, misalnya “kondisinya sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan ataupun “keadaan selaku pengurus ataupun komisaris dari sesuatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut **Pasal 398 KUHP**;
- c) Kausalitas adalah hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan pernyataan sebagai konsekuensi.

Unsur *werechttelijk* (melawan hukum) selalu dianggap perlu dalam setiap perumusan suatu tindak pidana, tetapi unsur ini dengan demikian secara eksplisit dimasukkan sebagai salah satu unsur pidana yang bersangkutan pada saat undang-undang itu dibuat.²¹

Selanjutnya P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa jika

²¹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 193-194

dalam buku ketiga KUHP.

Dalam hal ini, ada dua pandangan yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

1) *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*

- a) *Rechtsdelicten* adalah ilegal apakah tindakan itu dapat dihukum atau tidak oleh hukum.

Dalam apa yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai orang yang melanggar keadilan dan bisa disebut kejahatan. Pembunuhan dan pencurian, misalnya.

- b) *Wetsdelicten* adalah suatu perbuatan yang diperoleh seseorang yang baru mengetahui bahwa itu adalah suatu kejahatan karena secara yuridis ditetapkan sebagai suatu kejahatan.

Oleh karena itu pelanggaran diartikan sebagai suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai ancaman pidana. Misalnya, mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm.

Beberapa berpendapat bahwa ada perbedaan kuantitatif antara kedua jenis kejahatan. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan lebih kecil daripada kejahatan.²⁴

²⁴ Moeljötno, *Asas-asas Hukum Pidana, Bin Aksara, Jakarta, 1987, Hal 54*

b. Delik Formil dan Delik Materil

1) Tindak pidana administrasi adalah tindak pidana yang menurut perkataannya merupakan perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan itu sesuai dengan susunan pasal undang-undang, maka dapat dikatakan ada pelanggaran administrasi. Misalnya, penghasutan diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 KUHP.

2) Sebuah pelanggaran properti adalah kejahatan bahasa dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau dilarang. Kadang-kadang disebut penghinaan jika konsekuensi yang tidak diinginkan sudah terjadi. Sebuah kejahatan berakhir ketika konsekuensi yang tidak diinginkan telah terjadi. Misalnya, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam Pasal 338 KUHP.

c. Delik Commissionis, Delik Omissionis serta Delik Commissionis Per Omissionem Commissa

1) Pelanggaran biaya adalah kejahatan melanggar tindakan yang dilarang. Misalnya, pencurian, penggelapan, penipuan.

2) Kelalaian adalah kejahatan melanggar suatu perintah, dan dapat juga dikatakan sebagai kegagalan untuk mematuhi suatu perintah. Misalnya tidak hadir sebagai saksi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP.

3) Delic Commissionis per omissionem commissa, delik,

wanprestasi berupa larangan, tetapi dapat dilakukan dengan kelalaian. Misalnya, ada seorang ibu yang membunuh anaknya tanpa memberikan susunya.

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

- 1) Kejahatan dolus adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, Pasal 187, 197, 245, 263, 310 dan 338 KUHP
- 2) Tindakan kelalaian atau kelalaian dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja atau pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian. Misalnya Pasal 195, 197, 201, 203, 231(4), 359 dan 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda

- 1) Satu pelanggaran saja sudah cukup.
- 2) Delik berganda adalah delik baru dan delik tersebut diancam dengan pidana, misalnya dalam pengertian Pasal 481 KUHP tentang penahanan kebiasaan, jika delik itu dilakukan lebih dari satu kali.

f. Delik yang Berlangsung Terus serta Delik yang Tidak Berlangsung Terus:

- 1) Delik persisten adalah delik yang status larangannya tetap ada, seperti perampasan kemerdekaan menurut Pasal 333 KUHP.
- 2) Di pihak lain, kejahatan yang tidak berlangsung selamanya adalah cara-cara buatan manusia yang cepat selesai, termasuk

perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terwujudnya kejahatan itu. Misalnya pencurian dalam pengertian Pasal 362 KUHP

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

1) Tindak pidana adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut jika korban melaporkannya. Pelanggaran atau pengaduan dapat dibagi menjadi dua jenis:

a) Delik Aduan Absolut

Ini adalah kejahatan yang harus dilaporkan untuk diadili. Misalnya, Pasal 284 KUHP untuk perzinaan dan Pasal 310 KUHP untuk pencemaran nama baik. Pelanggaran jenis ini dilaporkan karena sifat pelanggarannya relatif.

b) Delik Aduan Relatif

Pelanggaran semacam ini, sebagai suatu peraturan, bukan merupakan pelanggaran yang dapat dituntut. Pelanggaran yang dilaporkan pada dasarnya adalah pelanggaran yang dilaporkan (pelanggaran perintah), dan karena dilakukan di lingkungan rumah, menjadi pelanggaran yang dilaporkan. Misalnya: tindak pidana pencurian rumah tangga di bawah 367 StGB, tindak pidana penggelapan intrafamilial di bawah 367 StGB, dll.

- 2) Pelanggaran yang tidak dapat dituntut adalah pelanggaran ringan yang tidak memerlukan laporan untuk dituntut. Contoh: pembunuhan, pencurian, penggelapan, perjudian, dll.

B. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan bangsa dan masyarakat luas yang tertuang dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁵ Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan menjadi 30 bentuk atau jenis korupsi. Pasal-pasal ini merinci perilaku yang dapat dituntut karena korupsi.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dalam pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipik), sebagaimana dijelaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya Memahami Pemberantasan: Panduan Memahami Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 diganti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Praktik Korupsi yang Dapat Dipidana (“UU No. 20 Tahun 2001”).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan menjadi 30

²⁵ *Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

bentuk atau jenis kejahatan korupsi.

Ke-30 bentuk tersebut dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok utama. Diantaranya kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, penipuan, benturan kepentingan pengadaan, dan gratifikasi.²⁶ Masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana dijelaskan dalam postingan tentang Hukum Tipikor Terkait Kerugian Negara Dalam Makna Formal, Komalia Emon Sapaljaja, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, berpendapat bahwa hukum korupsi adalah negara dalam arti kejahatan formal terkait dengan konsep kehilangan.

Unsur-unsur yang dapat merugikan keuangan negara ditafsirkan merugikan negara secara langsung atau tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dinyatakan merugikan keuangan pemerintah jika tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian pemerintah.

Pasal 2(1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang mempengaruhi keuangan

²⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sertâ Komentâr-komentârnyâ Lengkâp Pâsâl demi Pâsâl*. Bogor: Politeiâ. 1994.

atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (200 juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah).²⁷

Kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan ataupun perekonomian negara' menampilkan apabila tindak pidana korupsi yaitu delik formal.

Adanya tindak pidana suap cukup bukan dengan munculnya akibat-akibatnya, tetapi dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana yang dirumuskan.²⁸

b. Suap-menyuap

Contoh suap dalam UU Pemberantasan Korupsi dan perubahannya diatur antara lain dalam Pasal 5 UU No. 20/2001.

1) Minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (50 juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (250 juta rupiah) salah satu dari:

a) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik atau pejabat publik dengan maksud agar pejabat atau

²⁷ *Putusan Mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016, Pengujian undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mendasar diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, <https://www.hukumonline.com/putusdtdtd/detail/lt5c29b9a77e9f7/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-25-puu-xiv-2016>, di akses 20 Maret 2022*

²⁸ *Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor^{jo}. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006*

pejabat publik tersebut akan atau tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugasnya; Juga

b) Memberikan sesuatu kepada pejabat publik atau pejabat administrasi yang melanggar atau sehubungan dengan tugas yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam posisi itu;

2) Pejabat Pemerintah atau Pejabat Pemerintah yang menerima hadiah atau janji berdasarkan Bagian 1(a) atau (b) akan dikenakan hukuman yang sama berdasarkan ayat 1.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

Minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun penjara, minimal 150.000.000,00 rupiah (150 juta rupiah), denda maksimal 750 juta rupiah Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang dimiliki untuk jabatan publik, atau membiarkan orang lain memperoleh atau menggelapkan uang atau surat berharga, tindakan membantu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo dan Penjelasan Lengkap Pasal demi Pasal, penggelapan hampir sama dengan tindak pidana pencurian.²⁹

Masalahnya, ketika terjadi pencurian, barang tersebut belum

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeid, Jakarta, 1985 hal 258

jatuh ke tangan pencuri dan belum "dicuri".

Sebaliknya, dalam kasus penggelapan, jika suatu benda dimiliki, maka benda itu sudah berada di tangan penciptanya dan bukan oleh orang jahat.

Menurut hemat kami, penggelapan dalam konteks UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya berarti penggelapan berat, penggelapan yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya (beroep), atau penggelapan dengan alasan kenaikan gaji.

d. Pemerasan

Tindakan Pemerasan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:³⁰

- 1) Seorang pejabat publik atau pejabat publik memberi, membayar, menerima, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara tidak adil atau melalui penyalahgunaan kekuasaan; memaksa Anda untuk melakukan sesuatu.
- 2) pejabat publik atau manajer pemerintah yang, dalam melaksanakan tugasnya, melakukan atau menerima pekerjaan atau memberikan barang-barang seolah-olah itu suatu

³⁰ *Pðsðl 12 Huruf E, G, Dðn H Undðng – Undðng, Nomor 20 Tðhun 2001 Perubðhðn Atðs Undðng-Undðng Nomor 31 Tðhun 1999 Tentðng Pemberðntðsðn Tindðk Pidðnð Korupsi*

kewajiban, mengetahui bahwa barang-barang itu dengan sendirinya bukan suatu kewajiban;

- 3) Ketika seorang pejabat publik atau penyelenggara negara menggunakan barang milik negara dengan hasil yang disyaratkan oleh undang-undang untuk menyebabkan kerusakan pada penerima manfaat, meskipun mengetahui tindakan yang melanggar hukum.

e. Perbuatan Curang

Kecurangan menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, meliputi: ³¹

- 1) Kontraktor, surveyor bangunan, konstruksi bangunan atau penyalur bahan bangunan, orang yang melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan orang atau harta benda, atau keselamatan bangunan, dalam pembangunan bangunan atau dalam pengiriman bahan bangunan; keadaan negara;
- 2) Orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi konstruksi atau pengiriman bahan bangunan yang dengan sengaja mengizinkan penipuan di atas.

³¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang, Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 3) melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan suatu negara dalam keadaan perang pada saat penyerahan barang-barang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Apabila penanggung jawab pengawasan penyerahan barang-barang yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan curang di atas.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah partisipasi yang disengaja, langsung atau tidak langsung, dari suatu piagam, pengadaan, atau sewa oleh pejabat publik atau manajer pemerintah, dan pelaksanaan seluruh atau sebagian dari kegiatan tersebut. Bertanggung jawab untuk mengelola atau mengelola monitor. ³²

g. Gratifikasi

Pembayaran yang dilakukan kepada pejabat publik atau pejabat pemerintah sehubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas atau kewajibannya akan dianggap sebagai suap jika: ³³

³² Pasal 12 Huruf I Undang – Undang, Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

³³ Ibid

- 1) Dari nilai Rp 10 juta diupayakan penerima keuntungan untuk membuktikan bahwa keuntungan tersebut bukan suap.
- 2) Jika nilainya kurang dari 10 juta rupiah, Procuracy akan menyatakan apakah hadiah tersebut adalah suap.

Sanksi bagi PNS dan PNS yang menerima tip adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

C. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan badan-badan lain menurut ketentuan undang-undang.³⁴

2. Tugas, Fungsi, Serta Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan tentang tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan.

a. Tugas kejaksaan

Tugas Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di

³⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

bidang penuntutan pidana dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta mengawasi pelaksanaan tugas negara dan perkembangan hukum.³⁵

b. Fungsi kejaksaan

- 1) Menyusun kebijakan pelaksanaan dan teknis, memberikan bimbingan dan arahan, serta menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
- 2) Melaksanakan tanggung jawab peningkatan prasarana dan sarana, peningkatan kepengurusan, penatausahaan, organisasi, dan penatausahaan, serta pengelolaan kekayaan milik negara
- 3) Di bidang pidana melakukan penuntutan pidana baik pencegahan maupun represif dengan inti peradilan, di bidang ketertiban umum dan ketenteraman, penerangan peradilan; Lain-Lain Tugas menjamin kepastian hukum, memelihara kekuasaan pemerintahan, dan melindungi kekayaan negara sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan pedoman umum yang ditetapkan oleh Presiden.
- 4) menempatkan tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau fasilitas psikiatri atau tempat lain yang sesuai di pengadilan karena ia tidak mampu berdiri atau karena orang lain dapat membahayakan lingkungan atau dirinya sendiri; untuk

³⁵ *ibid*

ditampung sebagaimana ditentukan;

- 5) Memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga, lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan daerah dalam menyusun undang-undang dan peraturan, dan meningkatkan kesadaran hukum publik. Kapan
- 6) Koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan yang tepat di dalam dan antar instansi terkait dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penuntut umum berkewajiban untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran sesuai dengan hukum sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesucilaan, serta untuk mempelajari harkat dan martabatnya perlu dilakukan. Kemanusiaan, hukum dan keadilan dalam masyarakat.³⁶

c. Wewenang kejaksaan

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melaksanakan penegakan hukum;
 - b) Melaksanakan putusan hakim dan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

³⁶ *Ibid*

putusan pemidanaan, pengawasan dan putusan masa percobaan;

- d) menyelidiki tindak pidana tertentu menurut hukum;
- e) Lengkapi berkas-berkas tertentu dan lakukan pemeriksaan tambahan untuk tujuan ini sebelum diajukan ke pengadilan. Pengadilan akan berkoordinasi dengan otoritas investigasi dalam pelaksanaannya.

2) Di bidang perdata dan ketatanegaraan, penuntut umum dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik secara hukum maupun di luar hukum atas nama dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Kejaksaan juga menyelenggarakan kegiatan:

- a) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah hukum;
- b) Keamanan Kebijakan Penegakan Hukum.
- c) memantau peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan terhadap kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara.
- e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) penelitian dan pengembangan statistik hukum dan pidana;³⁷

³⁷*Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari sikap manusia, baik sikap lisan yang diperoleh dari wawancara maupun sikap dunia nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Kajian empiris ini juga berguna untuk mengamati akibat perilaku manusia berupa artefak fisik dan arsip.

Kompiler mem-parsing informasi dari bidang sebagai sumber data utama, seperti: Hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan selama penelitian. Penulis penelitian ini menganalisis hukum yang mereka lihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial ketika melakukan penelitian.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Status Approach*)

Pendekatan hukum atau pendekatan hukum adalah studi tentang bahan hukum. Pendekatan hukum ini dilakukan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan hukum ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji apakah ada koherensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. UU No. 31 Tahun

1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001 menggantikan UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini diambil karena ketentuan hukum untuk masalah yang dihadapi tidak benar-benar ada atau ada sama sekali. Pendekatan konseptual ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan dengan demikian menghasilkan interpretasi hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini secara empiris dan analitis mengkaji keterkaitan antara hukum dan fenomena sosial lainnya.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari lapangan dan berasal dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di tempat melalui survei wawancara. Editor mewawancarai Kantor Kejaksaan Umum Divisi Pits (Kejahatan Khusus)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data dalam survei kepustakaan ini dengan cara meneliti dan mengumpulkan data tentang subjek penelitian. Data ini diperoleh dari buku, undang-undang, peraturan, web surfing, dan dokumen lainnya. Peneliti dalam hal ini sedang mencari buku-buku yang diperlukan untuk memperoleh data lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh dengan pengukuran langsung yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh dari observasi yang diperoleh dari jenis data primer.
- b. Data dari buku, undang-undang, peraturan, web surfing, dan dokumen lain yang berasal dari tipe data sekunder.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara, kegiatan tanya jawab ke berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian untuk kualitas dan

kebenarannya. Setelah itu, kami menghubungkan data dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berasal dari survei literatur. Penyusun menganalisis data lapangan yang diperoleh dari wawancara. Data tersebut kemudian digabungkan dengan data sekunder untuk mengetahui kesesuaian aturan dengan kenyataan. Semoga kami memiliki jawaban atas kasus penelitian ini.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Mataram Jl. Langko No.75, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83125

